

**JAMINAN PELAKSANAAN**

Nomor Jaminan : 1602.22.035.1.00014-1/00

Nilai : Rp. 63,641,089.00

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami : MANUNGGAL TRAKTOR (MGT), CV, DUSUN JUWAH RT. 003 RW. 001 DESA SIMAN KEC. KEPUNG KAB. KEDIRI sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan PT.(Persero) ASURANSI KREDIT INDONESIA, JL. BRAWIJAYA NO 25 B PAKELAN, KEC. KOTA KEDIRI, KEDIRI sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada PT. PERKEBUNAN NUSANTARA XII, JL. RAJAWALI NO. 44 SURABAYA sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp. 63,641,089.00 (terbilang Enam Puluh Tiga Juta Enam Ratus Empat Puluh Satu Ribu Delapan Puluh Sembilan Rupiah).
2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan sebagaimana ditetapkan berdasarkan Surat Penunjukan Pemenang Barang/Jasa (SPPBJ) No. PPM/NO12/2022/0040 tanggal 22 Maret 2022 untuk pekerjaan JASA LAND CLEARING DAN LAND PREPARATION TEBU KEBUN NGRANGKAH PAWON yang diselenggarakan oleh PENERIMA JAMINAN.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama (180 hari kalender) dan efektif mulai dari tanggal 02 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 November 2022.
4. Jaminan ini beralaku apabila :
  - a. TERJAMIN tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak;
  - b. Pemutusan kontrak akibat kesalahan TERJAMIN.
5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji.
6. Menunjuk pada Pasal 1832 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Dikeluarkan di Kediri pada tanggal 12 April 2022

**TERJAMIN**  
**CV. MANUNGGAL TRAKTOR (MGT)****PENJAMIN**  
**PT. ASURANSI KREDIT INDONESIA****GAMI AJI LIBRAGA**  
Pemimpin Cabang

Untuk keyakinan pemegang  
jaminan disarankan untuk mengkonfirmasi ke  
PT. Asuransi Kredit Indonesia  
Telp/Fax : (0354) 694666, 672666